

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries*, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memenuhi tujuan yang ditetapkan, yaitu:

- 5.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries* mampu meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam seluruh rangkaian proses produksi obat di industri farmasi, yang dilaksanakan sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
- 5.1.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries* memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam memahami dan menerapkan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri farmasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu dan kepatuhan terhadap CPOB.
- 5.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries* turut mengembangkan wawasan dan keterampilan calon apoteker dalam berbagai bidang di industri farmasi, meliputi *Quality Control*, *Quality Assurance*, Produksi, *Research and Development*, *Engineering*, Manajerial, dan Logistik, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran apoteker dalam sistem industri.
- 5.1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries* membantu mempersiapkan calon apoteker

untuk bekerja secara profesional di industri farmasi dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

5.2 Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Otto *Pharmaceutical Industries* selama 8 minggu sejak 05 Januari 2025 hingga 27 Februari 2025, yaitu:

- 5.2.1 Mahasiswa calon apoteker hendaknya mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan dan mencari informasi terkait industri farmasi sebelum mengikuti PKPA.
- 5.2.2 Mahasiswa calon apoteker dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA untuk dapat memperluas pengalaman, memperdalam pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan yang bermanfaat di dunia kerja, khususnya dalam bidang industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. 2017. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- BPOM RI. 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.
- BPOM RI. 2024. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.
- Permenkes RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.26/MENKES/PER/1/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- PP RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Sailendra, Annie. 2015. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*. Cetakan Pertama. Trans Idea Publishing. Yogyakarta.
- UU RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- UU RI. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

WHO. 2023. *WHO Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products: Main Principles*. Geneva: World Health Organization.